

LAMPIRAN

PERATURAN DESA BOYOLALI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK NOMOR : 2 TAHUN 2020 TENTANG PELELANGAN TANAH DESA.



PERATURAN DESA
DESA BOYOLALI KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN LELENGAN TANAH DESA BOYOLALI
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
UNTUK MASA TANAM TH 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOYOLALI

Membaca : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ,

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Lelelang Tanah Desa Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH DESA BOYOLALI KECAMATAN GAJAH, KABUPATEN DEMAK

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Desa Boyolali Kecamatan Gajah
Nomor 10 TAHUN 2020
Tanggal 02-04-2020

**SUSUNAN PANITIA LELANG TANAH DESA
DESA BOYOLALI KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KE PANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS
1	SUNGGONO	Ketua Merangkap Anggota	Kepala Desa
2	SENEN	Sekretaris Merangkap Anggota	Sekdes
3	ISWIDODO	Bendahara	Kaur. Keuangan
4	SUYONO	Anggota	Kaur. Pemerintahan dan umum
5	MUSYAFAK	Anggota	Kaur. Pembangunan dan Kesra
6	SURACHMAN	Anggota	Modin
7	SUMARDI	Anggota	Jogoboyo



SURAT PERJANJIAN SEWA LELANG TANAH KAS DESA

SURAT PERJANJIAN SEWA/LELANGAN TANAH BONDO DESA DESA BOYOLALI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Sunggono
 Pekerjaan : Kepala Desa Boyolali
 Alamat : Desa Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
 Jabatan : Ketua Panitia Lelang Tanah Bondo Desa Boyolali

Atas nama Pemerintah Desa, selaku ketua pelelangan tanah Bondo Desa di Desa Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang selanjutnya di sebut sebagai pihak I (pertama)

2. Nama : SUPRIYANTO
 Pekerjaan : PETANI
 Alamat : Desa Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Selaku penyewa/pemenang lelangan tanah Bondo Desa Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (Kedua)

3. Pada Hari Jum'at tanggal 10-04-2020 dalam rapat lelangan Tanah Bondo Desa bertempat di Resto Jambu Madu Desa Boyolali pihak kedua telah memenangkan lelangan tanah Bondo Desa Boyolali meliputi:

- a. Tanah Bondo Desa yang terletak pada persil 68, Klas S E Blok 6/106 seluas 0,345 Ha, dengan harga Rp. 9.000.000
 (Sembilan juta Rupiah)
- b. Tanah Bondo Desa yang terletak pada persil 34, Klas S II Blok 6/106 seluas 0,425 Ha, dengan harga Rp. 16.600.000,
 (Enam belas juta enam ratus ribu Rp.)
- c. Tanah Bondo Desa yang terletak pada persil 41, Klas S III Blok 6/106 seluas 0,200 Ha, dengan harga Rp. 3.000.000,
 (Tiga juta Rupiah)
- d. Tanah Bondo Desa yang terletak pada persil Klas Blok seluas Ha, dengan harga Rp.
 (.....)

4. Pihak ke II (Kedua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan lelang
- b. Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari harga lelang dibayar 7(tujuh) hari dari pelaksanaan lelang, dan yang 50 % (Lima puluh Persen) jatuh tempo pelunasannya sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. (Panen MT.II/Walian)
- c. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf b pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa.
- d. Masa sewa / Pelelang adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 31 -07- 2020 sampai dengan tanggal 30 -07- 2021;
- e. Pemenang lelang dilarang merubah status, peruntukan dan wujud fisik tanah yang dimenangkan melalui pelelangan.



- f. Pemenang lelang dapat merubah peruntukan serta wujud fisik tanah sepanjang hal tersebut dapat bermanfaat meningkatkan pendapatan Desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Apabila pihak kedua terbukti tidak memenuhi ketentuan – ketentuan diatas maka pelelangan dinyatakan batal demi hukum, sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada desa menjadi milik desa.
6. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak kedua harus mengembalikan tanah tersebut kepada desa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga.
7. Apabila terjadi sengketa maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikannya di pengadilan negeri Demak.

Demikian surat perjanjian kami buat bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA
TANAH KAS DESA (Studi Kasus
di Desa Boyolali, Kecamatan
Gajah, Kabupaten Demak)

by Dyah Octavia Kusumawati


FILE JANJIAN_SEWA_MENYEWA_TANAH_KAS_DESA_DYAH_OCTAVIA_KUSU
MAWATI.DOCX (407.22K)

TIME SUBMITTED 16-FEB-2021 11:59PM (UTC+0700)

WORD COUNT 17769

SUBMISSION ID 1510814953

CHARACTER COUNT 128104



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
SEWA MENYEWAKAN TANAH KAS DESA (Studi Kasus di Desa
Boyolali, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak)

ORIGINALITY REPORT

% 15	% 15	% 4	% 9
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	%4
2	id.123dok.com Internet Source	%2
3	repository.unissula.ac.id Internet Source	%1
4	jurnal.untad.ac.id Internet Source	%1
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	%1
6	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	%1
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	%1
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	%1